

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>2</sup> Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun

---

<sup>1</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajardari kasus Raju)*, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hlm. 8.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.<sup>4</sup>

Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anak (sebaya) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo sampai saat ini tinggi yaitu:

1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 s/d bulan Oktober 2018 yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo selaku Sekretariat PPT Kabupaten Wonosobo yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 48 kasus, pada tahun 2017 terdapat 67 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 71 kasus. Korban rata-rata berusia 3-17 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak) diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2018 pukul 01.08 WIB.

<sup>5</sup>Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 s/d bulan Oktober 2018 yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2. Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang bersumber dari Kepolisian Resor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 17 kasus, pada tahun 2017 terdapat 11 kasus, dan pada 2016 terdapat 17 kasus. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bulan terdapat kurang lebih 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dimana korban rata-rata berumur 15-16 tahun.<sup>6</sup>
3. Data Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 10 perkara, pada tahun 2017 terdapat 9 perkara, dan pada 2016 terdapat 12 perkara. Dimana majelis hakim memberikan putusan rata-rata 4 bulan sampai 8 tahun berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.<sup>7</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan

---

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo selaku Sekretariat PPT Kabupaten Wonosobo.

<sup>6</sup> Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak oleh Kepolisian Resor Wonosobo Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

<sup>7</sup> Data Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 oleh Pengadilan Negeri Wonosobo.

anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang bersifat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>10</sup> Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm.34.

<sup>9</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *”Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan”*, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hlm. 53.

<sup>11</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Prospek Perlindungan Anak”. Makalah Disampaikan dalam Seminar *Perlindungan Hak-Hak Anak*, Jakarta, 1986, hlm. 22.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo?
2. Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo?

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm 38.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo.
2. Untuk mengetahui modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang disampaikan penulis meliputi

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan hukum pidana serta pengembangannya. Khususnya dalam hal- hal yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
  - b. Sebagai tambahan bagi kelengkapan literatur kepustakaan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Sebagai masukan untuk para pihak yang terkait, seperti : masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum dalam menyikapi tindak pidana anak.

### E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Orisinalitas
Moh. Ie Wayan Dani	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul? 2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul? 3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi	1. Adanya instrumen hukum yang khusus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu. 2. LSM SAPA berperan memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, terdiri dari dua hal yaitu peran pencegahan dan peran penanganan. 3. Faktor pendukung SAPA	Perbedaan adalah : 1. Objek yang diteliti, dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji. 2. Perbedaan pada subjek dalam memperoleh

	Kabupaten Bantul )	pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?	dalam menjalankan perlindungan hukum adalah didukung oleh dosen dan ahli pada bidang, dan mendapat bantuan oleh pemerintah. Sedangkan kendalanya adalah dipersonil yang kurang dan pembiayaan yang belum stabil	eh data.
I Ketut Sasmita Adi Laksana	Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan? 2. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan	1. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan memang hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah secara. Mengingat anak dan perempuan merupakan insan yang lemah yang membutuhkan perhatian lebih, untuk hal tersebut sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan	Perbedaan adalah : 1. Metode penelitian yang digunakan , pada penelitian tersebut menggunakan metode normatif,

			<p>mengandung asas equality before the law dalam konstitusinya senantiasa perlindungan ini dilakukan.</p> <p>2. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, dewasa ini pemerintah telah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai pelecehan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal berupa pidana mati atau seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan.</p>	<p>sedangkan penulis menggunakan metode empiris.</p> <p>2. Pada objek penelitian, penelitian tersebut tidak hanya meneliti korban anak namun juga korban perempuan.</p>
Yunicha Nita	Perlindungan Hukum	1. Bagaimanakah perlindungan	1. Upaya perlindungan yang diberikan kepada anak	Perbedaan adalah :

Hasyim	terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Penjaga Sekolah pada Proses Penyidikan (Studi pada Polres Kota Metro)	hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah di Metro? 2. Apakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Metro?	korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah meliputi : upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa, dan pemberian jaminan keselamatan. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai berikut : Penegak hukum yang kesulitan menggali dan mencari saksi karena pelaku tidak mengakui kesalahan yang diperbuat.	1. Objek yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah pencabulan sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis adalah kekerasan seksual.
Arifah	Perlindungan Hukum	1. Bagaimana perlindungan	1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai	Perbedaan adalah :

	<p>terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual</p>	<p>hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual?</p>	<p>korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana, Unit PPA di Polda DIY memberikan rehabilitasi pada anak dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM).</p> <p>2. Hambatan dalam memberikan perlindungan adalah kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi.</p>	<p>1. Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah yuridis empiris, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah empiris.</p> <p>2. Adanya perbedaan subjek dalam memperoleh data, dalam penelitian</p>
--	---	--	---	---

				ini subjeknya adalah Polda DIY sedangkan penulis dalam memperol eh data didapatka n dari subjek Polres Wonosob o, Pengadila n Negeri Wonosob o dan Unit Pelayanan Informasi Anak dan
--	--	--	--	--

				Perempua n.
--	--	--	--	----------------

**Tabel 1.1** Orisinalitas Penelitian

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>13</sup>

Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Bismar Siregar, 1986 - 3).<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm. 33.

<sup>14</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 15.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan;

Perlindungan anak merupakan suatu pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Jadi, yang jelas yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif pada orang lain, perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, serta pemerintahnya.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>17</sup> Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dsb;

---

<sup>16</sup> Arief Gosita, *Op. Cit*, hlm. 42.

<sup>17</sup> Barda N. Arief, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1997, hlm. 67.

- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>19</sup>

Korban (victims) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami

---

<sup>18</sup>*Ibid* hlm. 69.

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 39.

<sup>20</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat, tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat diartikan individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>22</sup>

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Korban dan pelaku kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hak dan kewajiban korban adalah antara lain sebagai berikut :

a. Hak korban

- 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>22</sup> Arief Gosita, *Op. Cit*, hlm. 75.

- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- 6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- 8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).

b. Kewajiban korban

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;

- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- 7) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/ imbalan jasa);
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban si korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam peraturan/undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum.<sup>23</sup>

### **3. Pengertian Kekerasan Seksual**

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid* hlm. 87.

<sup>24</sup> Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.<sup>25</sup>

Menurut Ron O'grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu :

- a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.

---

<sup>25</sup>*Ibid* hlm. 5.

- c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan pun sangat bermacam-macam :

- a. Bentuk kekerasan secara fisik yaitu ditampar, dipukul, ditendang, dicubit, dan didorong.
- b. Bentuk kekerasan secara psikologis yaitu ucapan kasar, jorok, menghina, meneror baik secara langsung maupun melalui telepon, dan dibanding-bandingkan dengan anak lain.
- c. Bentuk kekerasan secara ekonomi yaitu dengan tidak dinafkahi (tidak diberi makan)
- d. Bentuk kekerasan secara seksual yaitu dengan diperkosa, dicabuli, pelecehan (dikata-katai hal seksual, disodomi, dan diraba-raba)<sup>27</sup>

Modus-modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual bervariasi, dimulai dari berupa bujukan, rayuan, ancaman, dan berupa tipu muslihat dengan iming-iming akan dinikahi.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan

---

<sup>26</sup>[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MDgwMWJiYjI1ZjYzYzA0MjM1YTQ2MTJjZDZlYTQ1MjRjMGYwOTJINA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDgwMWJiYjI1ZjYzYzA0MjM1YTQ2MTJjZDZlYTQ1MjRjMGYwOTJINA==.pdf) diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2018 pukul 22.14 WIB

<sup>27</sup> Wawancara dengan Nuraini Ariswari, Ketua UPIPA Wonosobo. di Wonosobo, 12 Oktober 2018.

yang bercorak represif yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

#### **4. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana

dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.<sup>30</sup>

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-

---

<sup>30</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

aparatus pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *hukum empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian atau dengan kata lain melakukan pendekatan yang sesuai dengan praktik di lapangan.

Metode penelitian di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti tidak hanya berkisar pada berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga melihat dari hasil penelitian dan fakta yang terjadi.

### **1. Objek Penelitian**

- a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.

---

<sup>31</sup> Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

- b. Modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual.
- c. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

## 3. Subyek Penelitian

- a. Ketua Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo.
- b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Wonosobo.
- c. Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo.
- d. Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Wonosobo.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku di masyarakat dan disertai data sekunder (bahan hukum)

- a. Data Primer, yaitu berupa wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu berupa :
  - 1) Bahan hukum primer
    - a) Putusan Pengadilan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Wsb
    - b) Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Wsb
    - c) Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Wsb
    - d) Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Wsb

- e) Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Wsb
- f) Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Wsb
- g) Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Wsb
- h) Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Wsb
- i) Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wsb
- j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- k) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berupa kuantitatif yang meliputi proses pengolahan data dapat meliputi coding, editing, dan tabulating, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.